

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak nomor dua di dunia yang menjadikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai garda terdepan inklusi Lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap operasionalnya. Tahun 2024, diperkirakan ada sekitar 4.500 unit yang beroperasi dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi simpul ekonomi kerakyatan yang menjembatani kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan konsumsi halal masyarakat. Kemajuan Lembaga keuangan Syariah saat ini sangat dipengaruhi oleh bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem keuangan yang berbasis dengan prinsip Syariah pada masyarakat Muslim tentang pentingnya sistem pengelolaan keuangan sesuai syariat Islam.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah berfungsi sebagai bagian yang berperan besar dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat dengan pendapatan terbatas. Sebagai institusi keuangan mikro Syariah berbasis masyarakat, BMT memegang peran penting dalam menyalurkan pembiayaan produktif sekaligus menggerakkan ekonomi lokal (KNEKS, 2019).

Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur utama dalam kemajuan sektor keuangan syariah di Indonesia adalah keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memegang peranan yang penting dalam mendorong meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama dalam masyarakat Muslim. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang di berikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disampaikan melalui Asisten Deputy Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, BMT dinilai mampu memfasilitasi transformasi ekonomi rumah tangga masyarakat menuju kondisi yang lebih sejahtera. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Virtual bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi BMT dengan Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Baitul Maal wal Tamwil (BMT) yang beroperasi sebagai institusi keuangan yang tidak berada di bawah kepemilikan pemerintah yang modalnya seluruhnya berasal dari anggota koperasi yang tergabung dalam BMT. Lembaga yang memiliki konsep usaha mandiri terpadu ini secara konseptual mempunyai dua peran utama, yaitu menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya secara optimala sesuai ketentuan dan amanah. Keandalan (*reliability*) merujuk pada kemampuan dalam memberikan pelayanan yang akurat, tepat waktu, dan memuaskan.

Dalam hal ini BMT harus memenuhi ekspektasi nasabah dan ketepatan waktu pelayanan kepada nasabah. Lebih lanjut, BMT juga berperan sebagai Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi ekonomi, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat atau anggota koperasi dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan, industry, dan pertanian. Dalam perspektif etika Syariah, kondisi sosial masyarakat merupakan unsur yang menyatu dengan keseluruhan tatanan sosial dan kehidupan keagamaan. Tidak hanya focus pada kinerja keuangan, kinerja social bank Syariah sebagai bentuk tanggung jawab social juga harus diukur (Dani Arwanto et al., 2023.)

Produk *murabahah* dalam lingkup *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki fungsi yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil. Menjadi salah satu instrument pembiayaan syariah yang sering diminati masyarakat, *murabahah* menawarkan kemudahan dan transparansi dalam akad jual beli yang menetapkan harga pokok barang beserta keuntungannya telah ditetapkan sejak awal secara transparan. Skema pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh barang yang menunjang kegiatan produktif tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung, sehingga sangat sesuai bagi masyarakat atau anggota koperasi yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan konvensional.

Lembaga tersebut terlepas dari keunggulannya seperti kepastian biaya dan kejelasan akad, implementasi produk *murabahah* di BMT juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu utama yang berkaitan dengan meningkatnya risiko Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah, yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan Lembaga serta melemahkan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai penerapan dan pengelolaan risiko pada pembiayaan *murabahah* sangat diperlukan agar operasional BMT dapat terus berjalan dengan baik (Sudarto, 2020).

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi yang muncul dalam kegiatan penyaluran pembiayaan yang sudah diberikan kepada anggota atau nasabah, dimana anggota tidak mampu lagi membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati, mengajukan pembiayaan dengan tidak memenuhi syarat administrasi yang lengkap, atau mengalami gagal bayar yang berujung pada wanprestasi. Kondisi ini memberikan dampak negatif baik bagi pihak kreditur maupun debitur. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fenomena ini masih menjadi perhatian penting dalam sistem keuangan nasional. Pada Juli 2021, total pembiayaan bermasalah di sektor perbankan tercatat sebesar Rp186,16 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,01% dibandingkan dengan disbanding dengan bulan sebelumnya (month/m-to-m), serta mengalami kenaikan sebesar 4,35% jika dilihat dari periode yang sama pada Juli 2020 (Sri et al., n.d.).

Pembipembiayaan *murabahah* termasuk jenis pembiayaan yang paling banyak diminati, dengan kontribusi mencapai 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah(OJK, 2019). Tingginya ketertarikan terhadap akad *murabahah* juga terlihat pada lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian, karena akad *murabahah* dianggap mampu memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk modal usaha, aktivitas investasi, maupun kebutuhan konsumtif (Djamil, 2022).

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa rata-rata Non-Performing Financing (NPF) BMT nasional berada pada angka 5,2%, yang berarti melebihi ambang batas sehat yang ditetapkan yaitu di bawah 5% (Solikhulhidayat, 2022). Produk *murabahah* (akad jual beli yang disertai penambahan keuntungan) merupakan instrumen pembiayaan yang paling dominan dan populer di sebagian besar BMT, termasuk BMT Hasanah Ponorogo. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaan akad, kejelasan bagi hasil, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan modalkerja anggota. Pembiayaan *murabahah* memiliki karakteristik yang membuatnya rentan terhadap kemacetan.

Fenomena pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) merupakan ancaman serius bagi kesehatan, keberlanjutan, dan reputasi BMT. Pembiayaan bermasalah tidak hanya mengurangi profitabilitas dan menghambat penyaluran pembiayaan baru, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan anggota dan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas Lembaga..

Pada produk pembiayaan murabahah, risiko terjadinya NPF relative tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai factor, baik yang berasal dari dalam maupun luar seperti ketidakstabilan usaha anggota dan bencana alam, maupun faktor internal yang mencakup kurang optimal dalam analisis pembiayaan, lemahnya pengawasan, serta munculnya perilaku moral hazard. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh BMT di Jawa Tengah menunjukkan sekitar 60% pembiayaan murabahah bermasalah yang bersumber dari ketidakmampuan pelaku UMKM sector perdagangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaannya (Solikhulhidayat, 2022).

Penanganan Non-Performing Financing (NPF) di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sering kali bersifat reaktif-kuratif, yang melibatkan langkah-langkah seperti restrukturisasi utang dan penyitaan agunan. Pendekatan ini tidak hanya berbiaya tinggi, tetapi juga berisiko merusak hubungan jangka panjang dengan nasabah. Berdasarkan temuan oleh OJK (2021), metode reaktif ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada nasabah. Kondisi tersebut kemudian dapat berdampak pada menurunnya tingkat loyalitas serta kepercayaan mereka terhadap Lembaga keuangan syariah.

Sebaliknya, pendekatan preventif yang meliputi *credit scoring*, pelatihan nasabah, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) telah terbukti efektif dalam menekan NPF di bank syariah. Sebuah studi oleh Bank Indonesia (2020) menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan sistem *credit scoring* dan pelatihan bagi nasabah mengalami penurunan NPF

yang signifikan, karena nasabah menjadi lebih memahami tanggung jawab mereka dalam pengelolaan keuangan.

BMT dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan cara yang terbaik bagi kedua belah pihak, menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Implementasi pendekatan yang seimbang antara preventif dan kuratif ini tidak hanya akan membantu menekan NPF, tetapi juga memperkuat reputasi BMT sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada prinsip syariah dan etika bisnis yang baik.

Produk-produk yang ditawarkan di BMT Hasanah Ponorogo ada dua yaitu pertama produk simpanan, produk ini terdapat dua jenis, wadiah dan berjangka. Produk wadiah memiliki karakteristik tidak ada batas nominal tetap, mendapatkan hasil, dan pengambilan sesuai jatuh tempo. Produk kedua adalah produk simpanan berjangka, produk pembiayaan, produk ini terdapat tiga jenis, yaitu jual beli, investasi, dan jasa/sewa. Produk pembiayaan jual beli terdiri dari akad *Murabahah*, Musyarakah, Istishna, dan Salam. Produk pembiayaan investasi terdiri dari akad mudharabah, Musyarakah. Sedangkan produk jasa/sewa terdiri dari akad *rahn*, *ijarah*, *qardh*, dan *hiwalah*.

Secara umum, tantangan yang sering muncul dalam pembiayaan *murabahah* meliputi tantangan yang berkaitan dengan barang, tantangan yang berhubungan dengan nasabah, dan kendala yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Tantangan tersebut mengharuskan BMT Hasanah untuk

melakukan pengelolaan yang optimal melalui metode pencegahan (preventif) dan (kuratif) guna mengatasi tantangan yang umum terjadi dalam akad *murabahah*.

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap proses pembiayaan, yang melibatkan analisis dan penanganan masalah pembiayaan. Secara keseluruhan, penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Hasanah dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor, yaitu faktor internal, faktor internal anggota, dan faktor eksternal yang mempengaruhi bank syariah.

Berikut ini disajikan jumlah nasabah yang menghadapi permasalahan dalam pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo:

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Nasabah Bermasalah

NO.	Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah Pada Produk <i>Murabahah</i>
1.	2022	2
2.	2023	1
3.	2024	3
4	2025	3

Sumber : Laporan BMT Hasanah Ponorogo, 2025

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, pada tahun 2022 jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet pada produk *murabahah* terdapat 2 orang, pada tahun 2023 terdapat 1 anggota, pada

tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat 3 anggota yang mengalami pembiayaan macet pada produk *murabahah*. Oleh karena itu, penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berbasis preventif dan kuratif menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan, menciptakan kondisi pembiayaan yang sehat, serta meningkatkan kualitas badan usaha agar dapat berkembang dengan lebih optimal.

Salah satu alasan utama peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan preventif dan kuratif pada produk pembiayaan *murabahah* adalah karena peran strategis yang dimiliki oleh BMT Hasanah Ponorogo sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga ini tidak terbatas pada pelayanan simpan-pinjam saja, tetapi juga secara aktif menjalankan berbagai program pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sejalan dengan itu, pendekatan pelayanan yang humanis dan berbasis prinsip syariah menjadikan BMT Hasanah Ponorogo sebagai salah satu pilihan utama masyarakat dalam mencari solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana lembaga ini menerapkan strategi manajemen risiko, khususnya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui dua pendekatan penting yaitu preventif sebagai upaya pencegahan, dan kuratif

sebagai solusi atas pembiayaan yang telah masuk kategori bermasalah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap penguatan tata kelola pembiayaan di BMT dan lembaga keuangan syariah.

Melalui pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan preventif dan kuratif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Hasanah Ponorogo masih menyisakan ruang untuk ditelusuri lebih mendalam, baik dari segi implementasi teknis maupun efektivitasnya dalam menciptakan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan lebih jauh meliputi bagaimana pelaksanaan nyata dari pendekatan preventif dan kuratif dalam praktik Lembaga keuangan syariah, seberapa efektif upaya tersebut dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, serta bagaimana strategi perbaikan diterapkan untuk mengoptimalkan kedua pendekatan tersebut ke depannya. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut secara mendalam, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana implementasi serta dampak dari pendekatan preventif dan kuratif berlangsung dalam konteks pembiayaan (Gojali, 2021).

Dengan mempertimbangkan relevansi dan urgensinya dalam mendukung stabilitas keuangan lembaga syariah, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peneliti memandang penting untuk melakukan studi secara komprehensif mengenai penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui dua pendekatan tersebut.

Oleh karena itu, dari latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul **“Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Preventif dan Kuratif Pada Produk *Murabahah* di BMT Hasanah Ponorogo”**.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo?
3. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis preventif dan kuratif pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme atau proses dari pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis preventif dan kuratif pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Hasanah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kelompok dan menambah wawasan intelektual dan pengalaman, baik bagi penulis maupun pembaca. Secara spesifik, manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan keilmuan dan referensi akademis bagi para pembaca tentang Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Preventif dan Kuratif Pada Produk *Murabahah* di BMT Hasanah Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Preventif dan Kuratif Pada Produk *Murabahah* di BMT Hasanah Ponorogo.
- b. Bagi BMT Hasanah, sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas strategi preventif dan kuratif yang diterapkan, sehingga dapat mencegah tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dan menjaga eksistensi lembaga.
- c. Bagi Anggota BMT dan Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi nasabah dan masyarakat

dengan meningkatkan pemahaman mereka mengenai urgensi disiplin dalam pembiayaan berbasis Syariah. Diharapkan memberikan manfaat dari penerapan pendekatan preventif dan kuratif yang efektif, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara BMT dan anggotanya.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi awal yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam penelitian serupa, baik dengan fokus objek yang berbeda maupun menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam ranah pembiayaan syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Bagian ini menjelaskan ruang lingkup sebagai penjelasan mengenai batasan sebuah subjek yang ada dalam sebuah masalah. Batasan yang dimaksud di sini dapat berupa faktor yang diteliti seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi

Penelitian ini berfokus pada implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis preventif dan kuratif pada produk *murabahah*. Pembahasan difokuskan pada strategi, upaya, dan kebijakan yang diterapkan oleh BMT Hasanah Ponorogo dalam menangani pembiayaan bermasalah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada periode tahun 2022–2023, dengan meninjau data dan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT Hasanah Ponorogo pada kurun waktu tersebut.

3. Tempat

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Hasanah Ponorogo sebagai lembaga keuangan syariah yang menjadi objek kajian, dengan fokus pada aktivitas penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di lembaga tersebut.

4. Responden

Subjek penelitian meliputi manajer BMT Hasanah Ponorogo, staf bagian pembiayaan, serta nasabah yang mengalami kendala dalam pelunasan pembiayaan *murabahah*. Pemilihan responden ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi strategi preventif dan kuratif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

F. Definisi Istilah

1. *Murabahah*

Secara etimologis, istilah *Murabahah* berasal dari kata istilah *murabahah* bersumber dari kata *rabiha–yarbahu–ribhan–warabahan* yang memiliki makna memperoleh keberuntungan atau meraih keuntungan. Adapun kata *ribh* sendiri mengacu pada kelebihan yang timbul dari hasil produksi maupun modal, yang dalam konteks ekonomi

dapat dipahami sebagai profit. Dengan demikian, *murabahah* sebagai bentuk *mashdar* dimaknai sebagai “keuntungan, laba, atau manfaat “ (Januari, 2015).

Secara terminologis, *Murabahah* dipahami sebagai suatu akad jual beli dimana harga jual terdiri atas harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, penjual wajib menjelaskan harga pokok sesuai dengan nilai yang sebenarnya, kemudian menetapkan besaran keuntungan yang diinginkan. Besaran harga pokok maupun keuntungan tersebut sebaiknya dinyatakan secara jelas, baik dalam bentuk nominal maupun persentase, sehingga transaksi jual beli dapat berlangsung lebih transparan dan mudah dipahami (Apriani & Mursalin, 2023) .

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami hambatan dalam pembayaran atau tidak berjalan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, evaluasi, hingga penanganan terhadap pembiayaan yang menunjukkan penurunan kualitas. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk mengurangi potensi kerugian sekaligus mengembalikan kinerja pembiayaan agar kembali berjalan optimal.

3. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif adalah strategi pencegahan yang dilakukan sejak awal untuk meminimalisasi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah preventif (pencegahan) dilaksanakan oleh bank sejak tahap awal, yakni ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Upaya tersebut meliputi analisis yang cermat terhadap data pembiayaan, penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan ketentuan, pemberian agunan yang mengikat sebagai jaminan atas kepentingan bank, serta kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan (Gojali, 2021).

4. Pendekatan Kuratif

Upaya yang bersifat represif atau kuratif merupakan langkah mitigasi yang difokuskan pada penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*). Untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan perlu menerapkan analisis kelayakan dalam penyaluran dana, yang mencakup pendekatan analisis pembiayaan dan penerapan prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Selanjutnya, seluruh mekanisme tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah (Gojali, 2021).

5. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau strategi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks

penelitian ini, implementasi mengacu pada penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis preventif dan kuratif pada produk *murabahah* di BMT Hasanah Ponorogo.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di maksud untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalam sebuah laporan penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal yakni terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan bebas plagiat, daftar isi.

2. Bagian Inti

Bagian inti akan memuat uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, hasil penelitian terdahulu, kajian pustaka penelitian dan kerangka konseptual penelitian.

BAB III : Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penulis.

